PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PERMODALAN BANK SYARIAH YANG BERSUMBER DARI BANK KONVENSIONAL

Skripsi Ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
Nurul Nisa
NIM. 12110641

JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU Al-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1437/2016

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PERMODALAN BANK SYARIAH YANG BERSUMBER DARI BANK KONVENSIONAL

Skripsi Ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

Nurul Nisa

NIM. 12110641

Pembimbing:

Dr. Hasanuddin, M. Ag

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU Al-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1437/2016

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul *"Perspektif Hukum Islam tentang Permodalan Bank Syariah yang Bersumber dari Bank Konvensional"* yang disusun oleh Nurul Nisa dengan nomor induk mahasiswa: 12110641 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan pada sidang *munaqasah*.

Jakarta, 12 Agustus 2016 M
9 Dzulkaidah 1437 H

Pembimbing

Dr. H. Hasanuddin, M. Ag

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Perspektif Hukum Islam tentang Permodalan Bank Syariah yang Bersumber dari Bank Konvensional"** oleh Nurul Nisa dengan dengan nomor induk mahasiswa (NIM) **12110641** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tanggal 19 Agustus 2016. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah Muamalah (S.H).

Jakarta, 16 Agustus 2016
Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Dra. Hj. Muzayyanah, MA	**Siti Zaenab, S. Sy**
Penguji I	Penguji II
Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA	**Dra. Hj. Muzayyanah, MA**

Pembimbing

Dr. H. Hasanuddin, M. Ag

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nurul Nisa
NIM	: 12110641
Tempat/tanggal Lahir	: Kuala Tungkal, 15 Mai 1993
Alamat	: Jln. Gajah Mada RT 6 No 1 Tungkal Ulu Tanjab Barat Jambi

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya asli penulis yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Strata 1 di Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta
2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah penulis cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli penulis atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Institut Ilmu AL-Qur`an (IIQ) Jakarta

Jakarta, 15 Agustus 2016 M
12 Dzulkaidah 1437 H

Nurul Nisa

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
IIQ

بسم الله الرّحمن الرّحيم

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan Ihsan yang tiada henti-hentinya pada kita semua, khususnya pada penulis saat ini, sebab tanpa nikmat dan kuasa-Nya penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) sebagai Sarjana Syariah (S.Sy) di Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, dan atas izin-Nya akhirnya saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam tak lupa pula penulis panjatkan kepada kekasih-Nya Nabi besar kita Muhammad saw yang mana syafa'at serta pengakuan dari beliau sangat kita harapkan dan nantikan di kehidupan berikutnya sebagai ummatnya.

Selesainya penulisan skripsi ini bukanlah sesuatu yang mutlak dan berdiri sendiri, akan tetapi karena bimbingan dan kepedulian dari berbagai pihak yang turut memberikan pengarahan maupun motivasi, karena dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yaitu Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

2. Dra. Hj. Muzayyanah, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta
3. Dr. H. Hasanuddin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang di dalam berbagai kesibukan dapat menyempatkan diri membimbing dan mengarahkan serta memberi petunjuk dan saran yang sangat berharga bagi penulis skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis. Semoga beliau senantiasa diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah swt.
5. Staf perpustakaan IIQ, Perpustakaan Pasca Sarjana UIN, Fakultas Hukum Syariah dan Adab, Perpusakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah menyediakan informasi dan buku-buku sebagai sumber data bagi penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
6. Seluruh Staff Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penulis serta memotivasi dalam melancarkan proses berjalannya penulisan skripsi ini.

7. Bapak KH. Dr. Ahmad Fathoni, Lc, MA. dan segenap instruktur tahfidz yang telah sabar membimbing dan memotivasi penulis dalam menghafal Al-Qur'an.
8. Kedua Orang tua tersayang, Bapak Ahmadsyah Joko Munasto dan Ibu Asmaiyah yang penulis cintai dan penulis banggakan, yang selalu memberi semangat dan tidak putus berdoa juga terus berjuang lahir batin demi kesuksesan dan kelancaran setiap aktivitas yang penulis lakukan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kakak tercinta Syuroya dan adik-adik tercinta Nazifatul Zulfa dan Zahrotul Mahya, yang telah mendoakan dan menyemangati penulis.
10. Seluruh sahabat-sahabat Fakultas Syariah Farihah Nurul M, Rina Arianti, Nurul Imalah, Putri Hafidzah, Iffah Latifah M, Nensy Devilasari, Wildatussyifa, Hafidzah Siregar, dan seluruh teman-teman angkatan 2012 yang telah senantiasa berjuang bersama dari awal mula masuk kuliah dan mendampingi dan menyemangati penulis selama penulisan ini berlangsung.
11. Sahabat-sahabat saya Satu Kontrakan Hariani dan Kiki Zakia serta Sahabat yang turut mendukung, menemani dan memberi semangat selama kuliah Huliyatul Jannah

(lina), Nayla Farah widad (Vare), Armelia Dzulhandini (Diamond), Daisyi Gantini (Ndes), Rifati Fauzan (Uti Ilp), Iis Astuti, Zulfa Daiyana, dan yang lainnya yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi doa yang dipanjatkan semoga selalu sukses di dunia maupun akhirat.

12. Sahabat Seperjuangan sewaktu Di Lembaga Bahasa IIQ (LBI) yang saya Banggakan Semoga Kita semua diberi langkah yang mudah dalam kehidupan berikutnya dan Bertemu kembali merajut persaudaraan dalam Islam.
13. Sahabat Selama Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Kak Nura, Kak Nida, Pate, Mbak Heni, The Ani, Lina, Zulfa, dan Iis walau dalam jangka satu bulan kita bersama begitu banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari sahabat-sahabat semua, semoga silaturahim selalu terjalin hingga keakhirat kelak.
14. Sahabat Islamic Economic Student Association (IESA) IIQ-PTIQ dan KMA (keluarga Mahasiswa Alumni) Jambi.
15. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini Bang Akbar, Kak Jeje, Satpam, dan Office Boy IIQ serta pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan.

Atas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, semoga menjadi catatan amal baik di akhirat nanti dan diberikan balasan dari Allah dengan balasan yang lebih baik. Amin

Kepada para *mufaqih* yang menjadi objek penelitian penulis, yang telah wafat semoga Allah swt. mengampuni dosanya, melapangkan kuburnya, dan ilmu yang telah mereka berikan menjadi ladang amal mereka di akhirat kelak. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan, dan masih perlu perbaikan serta penyempurnaan karena keterbatasan ilmu penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis lakukan melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai pahala di sisi Allah SWT. Amin.

وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

Jakarta, 9 Agustus 2016 M

Penulis

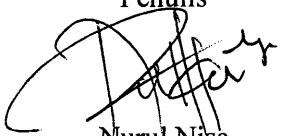

Nurul Nisa

MOTTO

Shoot for the moon even if you miss you will land among the stars

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan panggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur`an, transiliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

أ	A	ط	th
ب	B	ظ	zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dz	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w

س	S	ه	h
ش	Sy	ء	’
ص	Sh	ي	y
ض	Dh		

2. Vokal

Vokal tunggal		Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah	: a	أ : â	ىْ...ـَ : ai
Kasrah	: i	ى : î	وْ....ـَ : au
Dhammah	: u	و : û	

3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : *al-Baqarah*

المدينة : *al-Madînah*

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : *ar-Rajul* السيدة : *as-Sayyidah*

الشمس : *asy-Syams* الدارمي: *ad-Dârimî*

c. *Syaddah* (*Tasydîd*)

Syaddah (*Tasydîd*) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

اٰمَنَّا بِاللهِ : *Âmannâ billâhi*

اَمَنَ السُّفَهَاءُ : *Âmana as-sufahâ'u*

اِنَّ الَّذِيْنَ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكَّعِ : *wa ar-rukka'i*

d. *Ta Marbûthah* (ة)

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h". Contoh:

الأفْئِدَةِ : *al-Af'idah*

الجامِعَةُ الإسْلاَمِيَّةُ :*al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-*washal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t". Contoh:

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ : *'Âmilatun Nâshibah*

الآيَةُ الكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan ejaan yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: 'Alî Hasan al-'Âridh, al-'Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
IIQ

ABSTRAKSI

Nurul Nisa, 12110641 dengan skripsi yang berjudul "Perspektif Hukum Islam tentang Permodalan Bank Syariah yang Bersumber dari Bank Konvensional" Fakultas Syariah Prodi Muamalah Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta.

Dibalik suburnya pertumbuhan perbankan syariah ada beberapa masalah yang seharusnya tidak dibicarakan lagi dan merupakan pertanyaan lama tetapi masih saja sering dipertanyakan yaitu masalah modal pada bank syariah yang bersumber dari bank konvensional tetapi karena regulasi tidak menjelaskan dengan jelas keharusan rincian sumber modal itu menyebabkan masih banyak masyarakat maupun akademika yang mempertanyakan kehalalnya.

Kajian skripsi ini merupakan kajian pustaka dengan teknik pengumpulan studi dokumenter (*documentary study*), yaitu suatu metode pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen, baik tertulis, maupun elektronik. Metode analisi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisi isi.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan tidak ada keterangan pada regulasi bilamana diharuskannya modal Bank berasal dari lembaga yang halal saja. yang menyatakan bahwa Keabsahan Permodalan Bank Syariah yang bersumber dari Bank Konvensional ditinjau dari perspektif Syariah, yakni mendasarkan pada *Bermuamalah dengan orang yang kebanyakan hartanya adalah harta haram,* Apabila tidak diketahui materinya maka lebih benar tidak haram, akan tetapi makruh. Seperti halnya dalam menerima hadiah dari penguasa yang kebanyakan harta ditangannya adalah haram, seperti yang dikatakan dalam *Syarakh al-Muhadzab* bahwa pendapat yang mahsyur adalah makruh, bukan haram, juga prinsip *al-mashlahah al-mursalah* dan prinsip kemudahan. Setelah izin diberikan maka Bank yang bersangkutan wajib melakukan

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
IIQ

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

LEMBAR PERNYATAAN PENULIS iv

KATA PENGANTAR v

MOTTO x

PEDOMAN TRANSLITERASI xi

ABSTRAKSI xv

DAFTAR ISI xvii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Pembatasan dan Perumusan Penelitian 12

C. Tujuan dan Manfaat penelitian 13

D. Tinjauan Pustaka 14

E. Metode Penelitian 16

F. Sistematika Penulisan 18

BAB II MENGENAL BANK SYARIAH DI INDONESIA

A. Pengertian Bank Syariah dan Karakteristik dan Prinsip Syariah dalam Perbankan 21

B. Peranan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Bank Indonesia (BI) dalam pengembangan Produk Perbankan 25
C. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia 32
D. Kekayaan Bank Konvensional 38
E. Sumber Permodalan Bank Syariah 52

BAB III TINJAUAN UMUM PEMBENTUKAN BANK SYARIAH

A. Macam-Macam Pembentukan Bank Syariah di Indonesia..... 67
B. Mekanisme Pembentukan Bank Syariah di Indonesia..... 80
C. Bank Syariah di Indonesia..... 87

BAB IV HUKUM ISLAM TENTANG SUMBER MODALBANK SYARIAH YANG BERASAL DARI BANK KONVENSIONAL

A. Penjelasan Modal Usaha menurut Islam 100
B. Keabsahan Modal sebagai Salah Satu Syarat Pembentukan Bank Syariah ditinjau dari perspektif Syariah 107

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 123

B. Saran 125

DAFTAR PUSTAKA 127

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
IIQ

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syari'ah adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang di Indonesia, dari Bank Syari'ah yang ada, beberapa diantaranya merupakan konversi[1] dari bank umum yang mengalihkan unit usahanya menjadi bank berbasis ekonomi Islam sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebagian lagi merupakan bank konvensional yang telah membuka unit usaha syari'ah, yang merupakan unit kerja di kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang Syari'ah yang juga disebut sebagai unit usaha syari'ah.

Dibalik suburnya pertumbuhan perbankan syari'ah tentu ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut. Baik faktor internal maupun eksternal, Faktor internal diantaranya merupakan berbagai kebijakan yang dilakukan lembaga perbankan dalam upaya meningkatkan perkembangan usahanya, baik melalui usaha marketing, penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat maupun berbagai

[1] Konversi adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain.

metode pemasaran perbankan yang lain. Faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia diantaranya fatwa dari majlis Ulama Indonesia, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan sikap pemerintah dalam menanggapi berbagai situasi ekonomi yang terjadi.

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas Perbankan (sekarang diambil alih oleh OJK [Otoritas Jasa Keuangan]) Nasional telah mengeluarkan serangkaian kebijakan dalam rangka pembentukan Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, selain melalui pendirian Bank Umum Syariah (BUS), layanan perbankan syariah dapat diberikan oleh Bank Umum Konvensional melalui *Islamic window* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).

Pada tahap Awal perkembangannya pemberian layanan syariah dapat ditempuh melalui pembentukan bank, yakni Bank Umum Syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Kemudian berkembang ditahun 1998, yakni ketika pemberian layanan syariah dapat dilakukan melalui mekanisme *Islamic window* yakni terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah

(UUS) dikantor pusat Bank Umum Konvensional yang bersangkutan.[2]

Cara demikian dalam realitas praktiknya memerlukan biaya yang besar, sehingga pelaku bisnis perbankan syariah baru sulit memasuki bidang industri jasa keuangan syariah. Hal ini mendorong pembuat undang-undang untuk membuat norma hukum berupa peraturan perundang-undangan, yang mana secara prinsip mempermudah pendirian Bank Syariah. Lembaga yang diperkenankan dalam regulasi baru dimaksud, yakni pembentukan Bank Syariah yang kemudian diikuti oleh perubahan bank tersebut menjadi bank berdasarkan prinsip syariah.[3]

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yang mana bank konvensional diperkenankan memberikan layanan syariah dengan terlebih dahulu membentuk UUS yang dirasa cukup berat karena harus memenuhi permodalan tertentu. Berdasarkan kondisi demikian, Bank Indonesia mengintrodusir pembentukan Bank Syariah. Hal mana berdasarkan pada undang-undang tentang perseroan terbatas dan peraturan

---

[2] Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah melalui Akuisisi dan Konversi* (Yogyakarta:UII Press, 2010) cet pertama, hlm 73

[3] Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah melalui Akuisisi dan Konversi*, hlm 73

perundang-undangan di bidang perbankan yaitu diatur dalam undang-undang pasal 17 Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Bank Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia. Kemudian dalam hal terjadinya Penggabungan atau Peleburan Bank Syariah dengan bank lainnya, Bank hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut wajib menjadi Bank Syariah. Ketentuan mengenai Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Bank Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 17 ayat [1], [2], dan [3])[4]

Pada tahun 2008 muncul *trend* baru pembentukan bank syariah melalui mekanisme akuisisi[5] bank konvensional yang kemudian diikuti oleh perubahan (konversi) bank konvensional menjadi bank syariah. Implementasinya dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni: *pertama,* bank umum konvensional yang telah memiliki UUS mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversinya menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUS-nya

---

[4]Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah melalui Akuisisi dan Konversi,* hlm 73

[5]Akuisisi adalah pemindahan kepemilikan perusahaan atau aset (dalam industri perbankan terjadi apabila pembelian saham diatas 50%), cara memperbesar perusahaan dengan cara memiliki perusahaan lain.

dengan baik yang baru dikonversi tersebut. *Kedua,* bank umum konvensional yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversinya menjadi syariah. *Ketiga,* bank umum konvensional melakukan pemisahan (*spin-off*) UUS dan dijadikan Bank Umum Syariah tersendiri.[6]

Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi hasil (*profit and loss sharing*), sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*), dan akad-akad jual beli (*al bai'*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debt financing*). Bank Islam tidak menggunakan metode pinjam-meminjam uang dalam rangka kegiatan komersial, karena setiap pinjam-meminjam uang yang dilakukan dengan persyaratan atau perjanjian imbalan adalah termasuk riba. Oleh karena itu mekanisme operasional perbankan syariah dijalankan dengan menggunakan piranti-piranti keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Tetapi ada beberapa pendapat tentang Bank Syariah yang tidak syar'i diantaranya menurut M Dawam Raharjo, Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang

[6]Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan konversi*, hlm 61.

dikutip di kompas terbit tanggal 14 Februari 2014 membahas tentang beberapa penilaian beliau terhadap Bank Syariah, yang salah satunya membahas tentang bank syariah secara esensial tidak berbeda dengan bank konvensional sebagai investor oriented firm (IOF) yang bertujuan mencapai keuntungan sebesar-besarnya dengan uang sebagai komoditas utama. Dengan kata lain, bank syariah dalam praktiknya tetap lembaga "peternakan uang" (making money out of money) alias lembaga ribawi yang diharamkan.[7]

Menurut Tarek El Diwany yang dikutip dari *wordpress* institusi dan kekuatan politik berkuasa yang sedang mengorupsi nama Islam. Wujudnya mereka mengembangkan berbagai instrumen dan kerangka kerja keuangan berbasis bunga namun mengatakan kepada publik sebagai contoh praktik keuangan Islam. Berbagai perusahaan keuangan kemudian serempak menerapkannya. Pemerintah membuat

---

[7]https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://srisurya.tumblr.com/post/76626518318/kritik-terhadap-perbankan-syariah&ved=0ahUKEwjMj5Lsq5XNAhWEoJQKHSEKBVMQFggZMAA&usg=AFQjCNEbrvoiQKZLOf_dgt-OZ7QaaxnJoQ&sig2=hZWRfnAWoEtEme6Vq5z0hw, diakses pada 1 Agustus 2016

berbagai peraturan demi melicinkan upaya implementasi tersebut.

Di Indonesia, kritik serupa dimulai oleh Zaim Saidi melalui *Tidak Islamnya Bank Islam: Sebuah Kritik atas Perbankan Syariah* (Adina; 2003). Buku ini juga memuat risalah terjemahan karya ulama Imran N Hosein, *The Importance of Prohibition of Riba in Islam* yang sebelumnya pernah dimuat dalam *Ansari Memorial Series*. Buku seukuran saku itu sempat menyulut kontroversi di sejumlah forum. Tak surut, mantan Direktur PIRAC yang kini aktif memperjuangkan penggunaan koin dinar emas dan dirham perak sebagai alat tukar itu meneruskan kritiknya dalam *Tipuan Perbankan Syariah* sebuah bab pada bukunya yang lain, *Ilusi Demokasi: Kritik dan Otokritik Islam* (Republika; 2007). Tidak bisa dilupakan, *Sistem Dajjal* (1997) karya Ahmad Thomson yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Selain memuat kritik serupa pada perbankan syariah, buku pemikir muslim asal Inggris itu juga membongkar akar krisis berbagai masalah di dunia yang dialami manusia modern.[8]

---

[8] http:// nantakana. wordpress. com/2010/03/10/beberapa-kritik-terhadap-bank-syariah, tanggal 1 Agustus 2016

Terlepas dari sistem yang dijalankan sesuai syariat Islam, dari tahun 1992 banyak bermunculan Bank Syariah, pendirian Bank Muamalah dalam pandangan umum dilihat dari aspek modal mungkin tidak ada masalah karena modal berasal dari sebagian masyarakat dan sebagian pemodal muslim. Perkembangan berikutnya regulasi yang ada memperbolehkan pendirian bank Syariah oleh Bank Konvensional baik dalam bentuk UUS, Spin off, konversi dan lain lain. Bank Konvensional secara umum sama dengan bank ribawi sehingga dalam pandangan umum modal untuk membangun Bank Syariah merupakan dari kekayaan ribawi.

Menurut dari Subagyo seorang advokat di Surabaya yang dikutip dari blognya mengatakan bahwa prinsip dan sistem bank konvensional jelas berlawanan dengan prinsip dan sistem Bank Syariah. Jika dana, modal serta manajemen Bank Konvensional dengan Bank Syariah dicampur maka akan menjadi problema yuridis tersendiri dalam perspektif hukum Islam.[9]

---

[9]http://googleweblight.com/?lite_url=http://ilmubagi.blogspot.com/2010/12/percampuran-dana-dan-kegiatan-bank.html?m%3D1&ei=9U1-

Menurut Beliau hukum Islam pada prinsipnya melarang perbuatan mencampur yang *haq* (benar dan halal) dengan yang *bathil* (salah dan haram), serta melarang kerjasama antara kebenaran dengan pelanggaran (dosa). [10]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَـٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*" (QS. Al Maidah [5]:2)

وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَـٰطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

MGoZ&lc=en-ID&s=1&m=193&host=www.google.co.id&ts=1469372025&sig=AKOVD6592hzzu7dzJBAVYh0Y_B7x6CTmkw, diakses pada 1 Agustus 2016

[10]http://googleweblight.com/?lite_url=http://ilmubagi.blogspot.com/2010/12/percampuran-dana-dan-kegiatan-bank.html?m%3D1&ei=9U1-MGoZ&lc=en-ID&s=1&m=193&host=www.google.co.id&ts=1469372025&sig=AKOVD6592hzzu7dzJBAVYh0Y_B7x6CTmkw, diakses pada 1 Agustus 2016

"Dan janganlah kamu campur-adukkan yang haq dengan yang bathil danjanganlah kamu sembunyikan yang haq itu sedang kamu mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]:42)

Berdasarkan beberapa ketentuan ini menurut Subagyo jika diterapkan dalam problema asal-usul modal bank syariah dari bank konvensional, percampurannya serta kerjasama kegiatan usahanya, dapat ditarik beberapa preskripsi yuridis sebagai berikut:[11]

a. Modal, dana dan kegiatan Bank Konvensional tercampur riba dengan Bank Syariah yang menerapkan sistem berbasis Syariat Islam yang halal, merupakan dua keadaan hukum yang berlawanan, yaitu *bathil* dengan *haq*, haram dan halal, maka seharusnya Bank Konvensional dan Bank Syariah tidak boleh dicampur dan tidak boleh Berkerjasama.

---

[11]http://googleweblight.com/?lite_url=http://ilmubagi.blogspot.com/2010/12/percampuran-dana-dan-kegiatan-bank.html?m%3D1&ei=9U1-MGoZ&lc=en-ID&s=1&m=193&host=www.google.co.id&ts=1469372025&sig=AKOVD6592hzzu7dzJBAVYh0Y_B7x6CTmkw, diakses pada 1 Agustus 2016

b. Dana bank konvensional yang tercampur riba (haram) tidak boleh digunakan sebagai kapital dan biaya-biaya operasional bank syariah yang halal.

c. Dana bank syariah yang diperoleh secara halal tidak boleh dipergunakan untuk mendanai kegiatan bank konvensional yang menjalankan sistem riba yang dilarang syariat.

Dalam Skripsi ini penulis ingin memaparkan sanggahan dari pernyataan Subagyo mengenai masalah modal tersebut. Sebenarnya masalah modal Bank Syariah adalah masalah yang sudah dari dahulu menjadi perbincangan umum. Semestinya tidak ada lagi keraguan dari kalangan masyarakat mengenai modal Bank Syariah. Nyatanya hingga saat ini masih ada keraguan tentang kehalalan Bank Syariah. Menimbang bahwa regulasi sendiri hanya membahas tentang batas minimum jumlah modal dan kecukupan modal,[12] Lalu apakah Bank Syariah masih bisa dinyatakan Syariah, Penulis merasa perlu membahas beberapa sisi yang belum sering terungkap untuk penjawab pertanyaan dan pernyataan Masyarakat. Berangkat

[12] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang kegiatan Usaha dan jaringan kantor Berdasarkan Modal Inti Bank

dari hal diatas penulis ingin mengangkat permasalahan mengenai "**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG MODAL BANK SYARIAH BERSUMBER DARI BANK KONVENSIONAL**" sebagai sebuah skripsi.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Perlunya Perubahan dari bank berbasis bunga menjadi bank syariah adalah merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam saat ini. Terlepas dari pengalihan bentuk operasi ini, bagaimana hukum Islam menjawab persoalan modal yang berasal dari bank yang berbasis riba menjadi bank syariah sebelum sah menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu skripsi ini disusun dengan meninjau perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang permodalan perbankan syariah yang berasal dari perbankan konvensional.

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan penelitian maka penulis membatasi permasalahannya pada:

1. Bagaimana ketentuan dan proses Bank Konvensional menjadi bank syariah?
2. Bagaimana status hukum Bank Syariah yang modalnya berasal dari Bank Konvensional?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktisi.

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam Perbankan Syariah khususnya tentang Proses bank Konvensional menjadi Bank Syariah di Indonesia dan perspektif Islam mengenai modal Bank Syariah di Indonesia.

2. Manfaat Praktisi

   a. Bagi Pembaca

      Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan banyak kalangan masyarakat yang selama ini belum terjawab tuntas dan terperinci tentang keraguan kehalalan bertransaksi di bank syariah.

   b. Bagi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bacaan atau rujukan Mahasiswi IIQ lainnya.

   c. Bagi Mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang tidak didapat dibangku perkuliahan.

d. Bagi perbankan

Menambah kepercayaan nasabah untuk bertransaksi di Bank Syariah.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut pengamatan penulis, karya-karya tulis tentang Modal Bank Syariah yang bersumber dari Bank Konvensional sudah cukup banyak, namun pembahasan khusus tentang hukum Islam tentang masalah ini belum ditemukan. Sejauh penelusuran penulis terdapat beberapa pembahasan yng memiliki kesinambungan dengan permasalahan yang akan penulis bahas yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Siti Marfuah dengan judul, *Konversi dari Bank Berbasis Bunga Menjadi Bank Syariah (studi kasus Bank Syariah Mandiri)* 2008, Membahas tentang pertumbuhan konversi Bank di Indonesia,

prosedur konversi dan menjabarkan spesifikasi produk yang ada pada perbankan Syariah.[13]

2. Buku dari Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S. H.,M.H, yang berjudul, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam,* Yogyakarta, 2010, Cetakan Pertama, UII Press, membahas tentang bagaimana cara dan prosedur serta undang-undang untuk membentuk Bank Syariah melalui sistem Akuisisi dan Konversi.[14]
3. Skripsi Dewi Sartika yang berjudul, *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Perusahaan Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif (KAP), dan Likuiditas terhadap kinerja keuangan, (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2006-2010),,* membahas tentang Permodalan bank semakin turun dan bahkan diantaranya *negative net worth* [15]

---

[13] Siti Marfuah dengan judul, *Konversi dari Bank Berbasis Bunga Menjadi Bank Syariah (studi kasus Bank Syariah Mandiri)* Skripsi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2008.

[14] Buku dari Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S. H.,M.H, yang berjudul, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam,* Yogyakarta, Cetakan Pertama, UII Press, 2010

[15] Skripsi Dewi Sartika yang berjudul, *Pengaruh Ukuran Perusahaan Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif (KAP), dan*

4. Skripsi dari Khodijah Hadiyyatul Maula dengan judul, *Pengarus Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Marjin keuntungan dan NPF (Non Performing Financing) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri,* Yogyakarta, 2009, UIN Sunan Kalijaga, membahas tentang Pengujian bahwa apakah simpanan modal sendiri, margin keuntungan dan NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.[16]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka.[17]

Likuiditas terhadap kinerja keuangan, (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005-2009), Makasar, 2012, Universitas Hasanuddin

[16] Skripsi dari Khodijah Hadiyyatul Maula dengan judul, *Pengarus Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Marjin keuntungan dan NPF (Non Performing Financing) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri,* Yogyakarta, 2009, UIN Sunan Kalijaga.

[17] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan,* (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 3

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis dokumen. Dengan studi dokumentasi ini peneliti dapat memperoleh data atau informasi dari berbagai sumber tertulis atau dari sumber data yang ada pada informan.[18]

3. Sumber Data

Sumber data dibedakan menjadi dua: Primer dan Sekunder. Sumber data Primer adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang perkembangan dan hukum modal dalam pembentukan bank Syariah dari bank konvensional dan kitab-kitab fiqh dan fatwa tentang harta/modal. Sedangkan sumber data sekundernya adalah Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS), dan disamping itu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan substansi Undang-Undang perbankan syariah, antara lain:

---

[18] Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009). Cet. I, h. 134

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang sistem perbankan ganda, peraturan pemerintah tentang merger, konsolidasi dan lain-lain juga dijadikan sumber pelengkap.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini penulis membagi dalam lima bab yaitu:

Bab pertama; Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan dan Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Penelitian dan Penulisan serta Sistematika Penulisan.

Pada bab kedua penulis menguraikan pengertian bank syariah dan karakteristik dan prinsip syariah dalam perbankan, peranan DSN, DPS dan BI dalam pengembangan produk perbankan, Perkembangan bank syariah di Indonesia, Sumber dan fungsi bank, Status kekayaan bank konvensional, sumber permodalan bank syariah

Selanjutnya bab ketiga menjelaskan macam-macam pembentukan Bank Syariah di Indonesia, Mekanisme pembentukan bank syariah, dan beberapa Bank Syariah di Indonesia.

Bab selanjutnya yaitu bab empat, penulis menguraikan hukum Islam tentang sumber modal bank syariah yang berasal dari bank konvensional.

Bab selanjutnya yaitu bab lima yang merupakan bab terakhir, dalam bab ini diberikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB V

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan Proses Pembentukan Bank Syariah dan Perspektif Hukum Islam tentang Permodalan Bank Syariah yang bersumber dari Bank Konvensional, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan yang berlaku di Indonesia tentang Pembentukan Bank Syariah di Indonesia baik tentang proses ataupun modal inti tidak mengharuskan modal harus dari sumber lembaga bank yang syar'i, sehingga ketika modal dari bank konvensional sudah dimasukkan menjadi modal bank syariah seperti modal disetor dan laba yang berasal dari bunga atau *fee bass income* (POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 3 Nomor 6/POJK.03/2016 Berdasarkan Modal Inti untuk unit usaha syariah didasarkan pada Modal Inti minimum Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya dan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban penyediaan modal minimum Bank Umum Pasal 11 ayat 1 tertera modal inti hanya mencakup modal

disetor, cadangan tambahan modal, dan modal inti tambahan, ayat 2 berisi modal inti paling rendah sebesar 6% dari ATMR, ayat 3 berisi modal inti utama paling rendah 4,5%) maka terjadi pencampuran harta.

2. Keabsahan Permodalan Bank Syariah yang bersumber dari Bank Konvensional ditinjau dari perspektif Syariah, yakni mendasarkan pada *Bermuamalah dengan orang yang kebanyakan hartanya adalah harta haram,* Apabila tidak diketahui materinya maka lebih benar tidak haram, akan tetapi makruh. Seperti halnya dalam menerima hadiah dari penguasa yang kebanyakan harta ditangannya adalah haram, seperti yang dikatakan dalam *Syarakh al-Muhadzab* bahwa pendapat yang mahsyur adalah makruh, bukan haram, juga prinsip *al-mashlahah al-mursalah* dan prinsip kemudahan. Setelah izin diberikan maka Bank yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban nasabah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran-saran antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi lebih luas kepada masyarakat umum mengenai Perspektif Hukum Islam tentang Permodalan Bank Syariah yang bersumber dari Bank Konvensional juga keunggulan dari produk-produk perbankan syariah.
2. Terkait regulasi yang ada penulis berpendapat perlu adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait kehalalan modal Bank yang bersumber dari Bank Konvensional, supaya mempermudah Khalayak umum untuk memahami ketentuan hukum, khususnya terkait dengan aspek syariahnya.

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
IIQ

DAFTAR PUSTAKA

Adla, Atiah bin Atiah Romadhon, *Al-Qowaidul Fiqhiyah Al munadhomah lil muamalah, Al Mâliyah Al-Islamiyyah wa Dauroha fi Taujihi An Nidzom Al-Mu'ashiroh*, Iskandaria: Daarul Aleman, 2007, hlm 278

Al kahfi, Abdul Haq, *Islamic Money Market,* Bahrain: Islamic Financing Consultan, 2000

Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam:Dinamika dan perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008, hlm. 46, hlm, 202

Anshori, Abdul Ghofur, *Pembentukan Bank Syariah melalui Akuisisi dan Konversi,* Yogyakarta:UII Press, 2010 cet pertama, hlm 61, hlm 73

Anshori, Abdul Ghofur, yang berjudul, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam,* Yogyakarta, Cetakan Pertama, UII Press, 2010

Antonio, Muhamad Syafi'I, *Bank Syariah, Wacana Ulama & Cendikiawan,* Jakarta: BI dan Tazkia Institut, 1999, hlm. 131-132

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* , Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm 41

Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah: lingkup, peluang, dan prospek*, Jakarta: Azkia Publisher, 1999, hlm. 27

Aziz , Sya'ban Fahmi A'bdul, *Darwu ra'su al-mâl fi al-fiqr al-Islâmi,* dalam Husein Shahatah, *pokok-pokok fikiran*

akuntansi Islam, Terj. Husnul Fatarib, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta, 2001, hlm. 129

Bogdan, Robert C. dan Sar knop Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Boston: Allyn and Bacon Inc. 1989, hlm 3;

Darmawi, Herman, *Manajemen Bank,* Jakarta: Bumi Aksara, 2011, cet pertama, hlm. 84-87

Dirdjosisworo, Soedjono *Hukum Perusahaan Mengenai Perbankan.* Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm 27

Hamid, Arifin, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia,* Jakarta: elSAS, 2008 cet ke-2 hlm. 275, hlm. 277

Hulwati, *Teori dan Praktik dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, ciputat: Ciputat Press Group, 2009, hlm 58

Hulwati, *Teori dan Praktik dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Ciputat: Ciputat Press Group, 2009, hlm. 58

Ibrahim, Tan Sri Datuk Ahmed Mohamed, *Legal Issues in Implementation of Islamic Banking and s Finance,* Labuan International Summit on Islamic Financial & Investment Instruments, 16-18 juni 1997

Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, *Al Asybah Wan Nadzoir Fi Qowa'idi wa Furu'i Fiqhisyafi'iyah,* Arab Saudi: Maktabah Nazzar al Baz, 1997, cet kedua hlm 79

Indonesia, Institut Bankir, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah,* Jakarta: Djambatan, 2003, hlm 18

Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009, Cet. I, h. 134

Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi,* Jakarta: Prenada Media, 2011, cet 2, hlm 39-46

Karim, Adiwarman *Analisis Fiqh dan keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 10

Karim, Adiwarman *Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 27

Kasmir, *Manajemen Perbankan edisi revisi,* Jakarts: raja Grafindo Persada, 2014, cet 12, hlm. 52

Khotibul Umam, 2009, *Perlindungan Hukum Berkepentingan Atas Akuisisi dan Konversi PT. Bank jasa Arta Serta Pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)"Tbk"*, Tesis S2 magister Ilmu Hukum, Universits Gadjah Mada.

Marfuah, Siti dengan judul, *Konversi dari Bank Berbasis Bunga Menjadi Bank Syariah, studi kasus Bank Syariah Mandiri)* Skripsi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2008.

Moleong, lexy ,J *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1989), hlm. 2; Janice M. Morce, "*Emerging from data:The Cognitive Processes of Analysis in Qualitative Inquiry*" dalam Janice M. Morce, (ed.), *Critical Issues in Qualitatif Methods*, United Kingdom: SAGE Publications, Inc. 1994, hlm. 35;

Mubarok, Jaih, *wakaf Produktif*, Bandung:Simbiosa Rekatama Media. 2012, cet. ke 2, hlm. 3-4

pasal 1 angka 1 UU No. 40 tahun 2007

Pasal 1 angka 11 UU No. 40 tahun 2007

Pasal 1 angka 14 PBI No. 11/10/PBI/2009

Pasal 1 angka 30 UU No 21 tahun 2008.

Pasal 1 angka 31 UU No.31 UU No. 21 Tahun 2008.

Pasal 1 angka 32 UU No. 21 Tahun 2008.

Pasal 1 angka 9 UU No. 40 Tahun 2007.

Pasal 1 huruf (d) Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR/ tanggal 14 mei 1999

Pasal 20 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum.

Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, pasal 2 ayat 1 dan 2 Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mai 1999 tentang Persyaratan dan tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum.

Pasal 5 PBI No. 5/25/PBI/2003 tentang penilaian Kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Pasal 50 PBI No. 11/10/PBI/2009.

Pasal 51 PBI No. 11/10/PBI/2009.

Pasal 56 PBI No. 11/10/PBI/2009.

Pasal 570 KUHPerdata

Pasal 6 PBI No. 5/25/PBI/2003

Pasal 7 ayat (1) dan (3) PBI No. 5/25/PBI/2003

Pasal 8 PBI No.5/25/PBI/2003

Qordhowi,Yusuf dalam Brian A Prasatyo,"*Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Bank Syariah*",volume 3, Nomor 1, Tahun 2005, hlm 46

Rahardjo, Dawam dalam Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. xv

Sartika, Dewi, yang berjudul, *Pengaruh Ukuran Perusahaan Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif (KAP), dan Likuiditas terhadap kinerja keuangan, (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005-2009)*, Makasar, 2012, Universitas Hasanuddin

Sjahdeini, Sultan Remi, *Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* , Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 23-24

Soekanto, Soerjono dan Mustofa Abdullah, *sosiologi Hukum dalam Masyarakat* Jakarta: Rajawali Pers. 1987, cet ke-3, hlm. 13-14

Suparlan, Parsudi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Program Pascasarjana UI. 1994, hlm. 8, td.

Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia,* hlm 20, hlm. 26-28, hlm 39-43, hlm. 26-28

Undang-Undang Pasal 19 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51/ KEP/DIR/ tanggal 14 mei 1999.

Zainul Arifin, 2009, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah,* , Ciputat: Azkia Publisher, hlm 2, hlm. 3, hlm 56-57, hlm 161

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan,* Jakarta: Yayasan Obor, 2004, hlm. 3

Zuhdi, Masjfuk *Masail Fiqhiyah,* Jakarta: PT Gunung Agung, 1993, cet- ke 5, hlm 109-110

Internet

Annual Report-2007, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, hlm.108, www.bri.co.id, tanggal akses 15 Juli 2016

Anonim, "NU Tolak Rencana Fatwa MUI yang Haramkan Bunga Bank", Artikel pada NU Online 10 November 2003, http://www.nu.or.id/a,public-m, dinamic-s,detail-ids,1-id,858-lang,id-c, diakses 2 Agustus 2016

http:// nantakana. wordpress. com/2010/03/10/beberapa-kritik-terhadap-bank-syariah, tanggal 1 Agustus 2016

http://googleweblight.com/?lite_url=http://ilmunagi.blogspot.com/22010/12/pencampuran-dana-dan-kegiatan-bank, tanggal akses 1 Agustus 2016

http://www.klikbca.com/individual/silver

http:www. Syariahbukopin.co.id/index.php?app=sub_contents &a=2&, tanggal akses 15 Juli 2016

http;// www.Syariahmandiri.co.id/ banksyariahmandiri/sejarah. php, tanggal akses 12 juli 2016.

http;//www.bsmi.co.id/Profil-Sekilas BSMI.php,tanggal akses 14 juli 2016

http;//www.bsmi.co.id/Profil-Sekilas BSMI.php,tanggal akses 14 juli 2016

https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ilmubagi.blogspot.com/2010/12/percampuran-dana-dan-kegiatan-bank.html%3Fm%3D1&ved=0ahUKEwjMj5Lsq5XNAhWEoJQKHSEKBVMQFggdMAE&usg=AFQjCNGvgqJjnYNXEn7nD5cM5eNYJ694fg&sig2=4I7mAbBuUCmxXePFYVS4cQ, diakses pada tanggal 1 Agustus 2016

https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://srisurya.tumblr.com/post/76626518318/kritik-terhadap-perbankan-syariah&ved=0ahUKEwjMj5Lsq5XNAhWEoJQKHSEKBVMQFggZMAA&usg=AFQjCNEbrvoiQKZLOf_dgt-OZ7QaaxnJoQ&sig2=hZWRfnAWoEtEme6Vq5z0hw, diakses pada tanggal 1 Agustus 2016

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi95oP8mJ_OAhVFOo8KHeGcACsQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bnisyariah.co.id%2Fsejarah-bni-syariah&usg=AFQjCNHGFjMZgNZJx94uOsDpuJVDxagJoA&sig2=clNOcE2CYqoRiDyNRhZGLw, diakses pada tanggal 1 Agustus 2016

http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.ojk.co.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Pages?pojk-kegiatan-usaha-dan-jaringan-kantor-berdasarkan-modal-inti-bank, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2016

Statistik Perbankan Syariah, http://www.ojk.go.id/statistik-perbankan-syariah-mai-2016, diakses 2 Agustus 2016